



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR**

Alamat : Jln III, Lorong Lestari Kel. Sarotari Tengah, Kec. Larantuka

Email : bawaslukab.flotim@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NOMOR : 17 /BAWASLUKAB-FLT/XI/2020

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR NO: 02/BAWASLUKAB - FLT/IV/2020 TENTANG
TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa selubungan dengan pergantian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur yang menyebabkan perubahan terhadap susunan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang perubahan atas Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang No : 02/Bawaslukab-FLT/IV/2020 tentang Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden, Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 421); dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 02/Bawaslukab – FLT/IV/2020. Tentang Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Flores Timur;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
KE SATU**

:
: Mengubah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini No : 02/BawasluKab – FLT/IV/2020 Tentang Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 02 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
Nomor : /BAWASLUKAB-FLT/IV/2020
Tanggal : November 2020

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Arifin Atanggac, S.Pd	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan	
2.	1. Karolus Riang Tukan, SH 2. Dahlya Reda Ola, S.Pd	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai: kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	Maria Ignasia T. O. Corebima, SH	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
4.	Florentina Ade Ina	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik; b. Mengumpulkan dan Menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan	

			memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
--	--	--	--	--

5.	1. Emanuel Suban Heri Keban 2. Kornelius Talu Waton 3. Maria Diaz 4. Ariansyah Batjo, SH 5. Muchlis Habibi, S.Pd 6. Zakarias Ola Atasoge 7. Simon Kiwang, S.I.kom 8. Yohanes R.K.T. Lamabelawa, SH 9. Thomas Libu Lein, SH 10. Fairul R. Sandrabone, SH 11. Oktovianus Y.Lega laot, S.Sos 12. Maria. A.G. Fernandez, S.Kom 13. Elisabeth Rambu Weja, SE 14. Bernadina Pusun Gapun, SE	Petugas Pelayanan Informasi/ Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; serta c. Membantu PPID membuat laporan layanan.	
----	--	---	--	--

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 02 November 2020

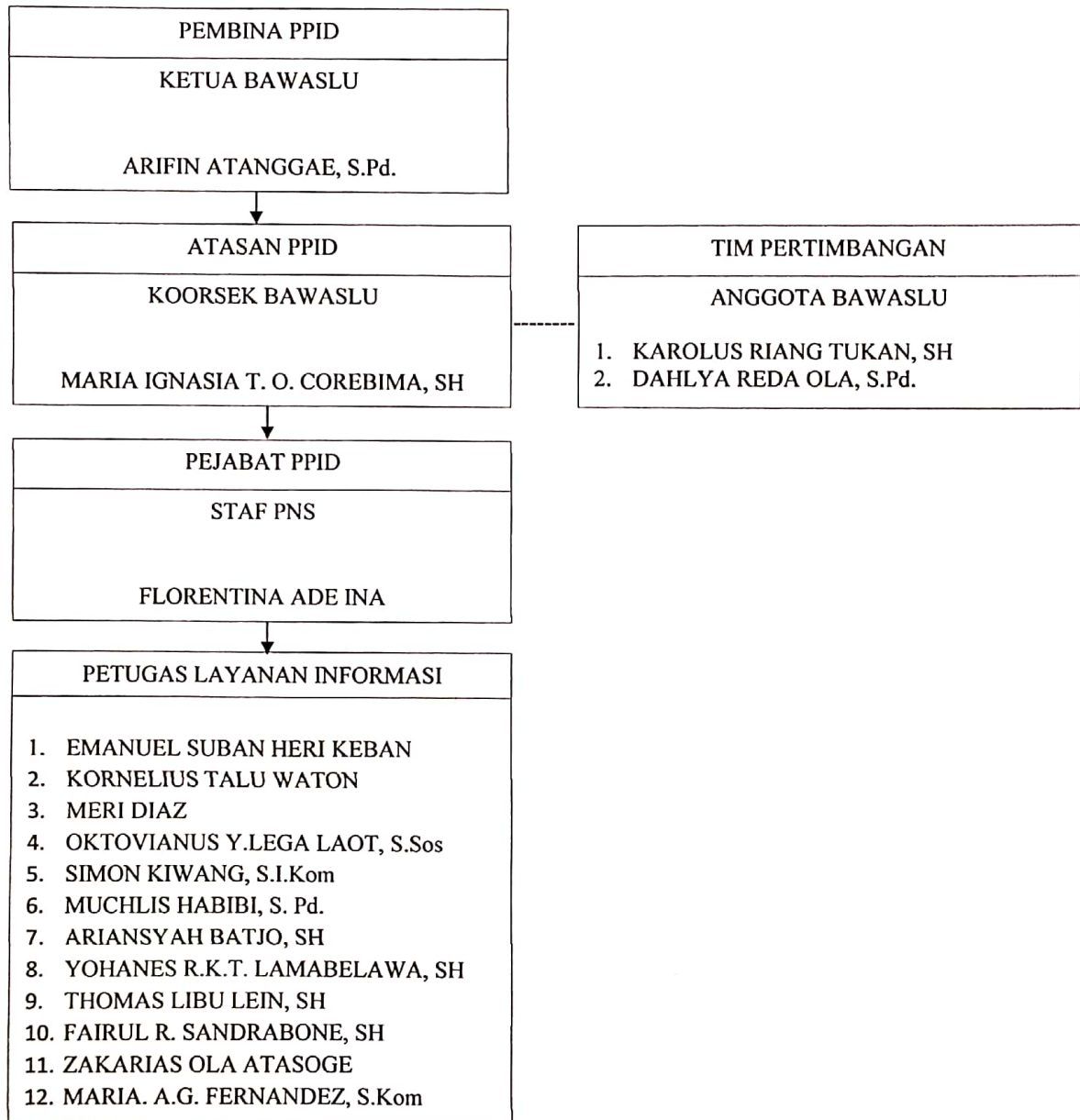
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA



Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
Nomor : /BAWASLUKAB-FLT/IV/2020
Tanggal : November 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR**



Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 02 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

